

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lembaga keuangan karena memiliki peran yang sangat penting untuk aktivitas ekonomi negara tersebut. Peran lembaga keuangan sendiri yaitu sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana dan kelebihan dana. Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum, bank sentral dan bank pengkreditan rakyat, sedangkan lembaga keuangan non bank yaitu seperti pegadaian, asuransi, modal ventura, leasing dan koperasi.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, ditambah dengan pengeluaran undang-undang oleh pemerintah yaitu UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang diamandemen dengan UU No 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.¹ Diterbitkannya undang-undang tentang perbankan syariah, semakin banyak bank-bank yang berbasis syariah didirikan.

¹ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 1.

Berkembangnya perbankan syariah ini juga berdampak pada sektor koperasi yang memunculkan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk BMT dalam tiga tahun terakhir, merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati. Puluhan bank konvensional ambruk akibat badai krisis ekonomi dan moneter menimpa bangsa Indonesia, Bank Muammalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum pertama di Indonesia yang beroperasi secara Syariah tetap bertengger dengan kukuh.²

Baitul Mal berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah atau non perbankan yang sifatnya informal. Karena didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT), sebagai lembaga ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti : perdagangan, industri, dan pertanian.³

Kebutuhan pembiayaan di kalangan bawah yang mendiami perkotaan dan pedesaan telah mendorong para aktivis muslim, melihat lembaga *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) untuk dikembangkan sebagai lembaga keuangan alternatif yang mampu menyentuh persoalan-persoalan pengusaha kecil-bawah. BMT ini lah yang

² Ilmi Makhulul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 48.

³ A. Djazuli, Yadi Djanwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta : Raja Grafindo, persada, 2014), 183.

kini banyak kita jumpai di seluruh pelosok negeri ini. BMT sebagai lembaga ekonomi alternatif nampaknya mampu menjawab banyak persoalan ekonomi masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan.⁴

Baitul Mal wa tamwil (BMT) dilihat dari fungsinya merupakan lembaga intermediasi keuangan antara pemilik dana dan peminjam. BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang per-orang. BMT tumbuh dari keinginan dan prakarsa masyarakat sendiri. BMT merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat miskin yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha mereka, karena disadari bahwa keterbatasan perbankan dalam melayani usaha mikro dan usaha kecil membuahakan peluang besar bagi BMT untuk melayani pangsa pasar usaha mikro yang jumlahnya semakin banyak. Pada wilayah Kecamatan Semen Kediri terdapat BMT yang juga memberikan pelayanan bagi para pengusaha kecil yaitu BMT Rahmat Semen Kediri, BMT. Sumber Makmur Syariah, dan BTM Surya Melati Syariah yang sudah berkembang dan diminati oleh masyarakat. Berikut adalah perbandingan dari beberapa koperasi dilihat dari penerapan strategi pemasaran 7P di Kecamatan Semen Kediri:

⁴ Bihandi, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah* (Jakarta: PINBUK, 2018), 1.

Tabel 1.1
Perbandingan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Kecamatan Semen

No.	Deksripsi Perbandingan	Nama Lembaga		
		BMT Rahmat Semen Kediri	BMT Sumber Makmur Syariah	BTM Surya Melati Syariah
1.	<i>Place</i> (tempat atau saluran distribusi)	Jl. Argowilis No.568, Semen, Kec. Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64161	Jl. Argowilis, Semen, Kec. Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64161	Jl. Argowilis No.777, Semen, Kec. Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64161
2.	<i>Promotion</i> (promosi)	Melalui media social (Facebook, IG, dan WA), jemput bola dan pamflet	Melalui media social (Facebook) dan pamflet	Melalui media social (Facebook).
3.	<i>Product</i> (produk)	a. Simpan Pinjam (Mudharabah, Musyarakah, Murabahah) b. Modal Usaha (<i>Cash Tempo</i>)	Simpan Pinjam (Mudharabah, Musyarakah, Murabahah)	Simpan Pinjam (Mudharabah, Musyarakah, Murabahah)
4.	<i>Process</i> (proses)	Dengan Jaminan (Pembiayaan)	Dengan Jaminan (Pembiayaan)	Dengan Jaminan (Pembiayaan)
5.	<i>People</i> (orang)/ SDM/ Karyawan	5 Karyawan	4 Karyawan	4 Karyawan
6.	<i>Price</i> (harga)) /Nominal Maksimal Pembiayaan	Rp. 20.000.000	Rp. 15.000.000	Rp.15.000.000
7.	<i>Physical Evidence</i> (fasilitas fisik)	Dinding berwarna hijau, didalam ruangan terdapat fasilitas AC, TV, tempat sampah, terdapat 8 kursi dan 2 meja	Dinding berwarna kuning, didalam ruangan terdapat fasilitas kipas angin, terdapat 5 kursi dan 1 meja	Dinding berwarna putih, didalam ruangan terdapat fasilitas kipas angin, terdapat 4 kursi dan 1 meja

Sumber : Hasil Observasi (data diolah), 2023.

Berdasarkan tabel diatas bahwa dalam strategi promosi yang dilakukan BMT Rahmat Semen Kediri cukup bervariasi dimana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi anggota di BMT Rahmat Semen Kediri. Tabel 1.1 diatas BMT Rahmat Semen melakukan promosi secara luas melalui berbagai media social seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp, brosur, jemput bola dan pamflet. BMT Rahmat Semen Kediri juga memiliki produk yang berbeda dari yang lain yaitu pinjaman modal usaha (*cash tempo*). Karena itu, sangat penting untuk mengumpulkan data dan melakukan survei sebelum mengambil keputusan peminjaman. BMT Rahmat Semen Kediri dikatakan lebih unggul dari aspek 7P (*product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence*) dari BMT lainnya dan paling banyak di minati masyarakat. BMT Rahmat Semen Kediri juga telah memberikan dampak positif bagi petani yang membutuhkan modal usaha. BMT Rahmat Semen Kediri dalam operasionalnya juga memberikan pelayanan berupa penghimpunan dana dan pembiayaan kepada para anggota dan calon anggotanya.⁵

Problematika kehidupan manusia selalu dilatar belakangi dengan keadaan perekonomian yang semakin sulit. Mulai dari petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan yang berskala kecil. Terbatasnya modal yang dimiliki petani menjadi masalah yang sering terjadi pada saat akan memulai menjalankan proses pertanian. BMT Rahmat Semen Kediri dalam melakukan kegiatan usaha anggota khususnya menjadi yang bekerja sebagai petani sangat perlu untuk ada pembiayaan usaha untuk modal usaha pertaniannya. Maka dari itu

⁵ Observasi di BMT Rahmat Semen Kediri pada 12 Mei 2023.

sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana terhadap masyarakat berupa simpanan dan pembiayaan murabahah sebagai akad yang paling banyak diminati. BMT Rahmat Semen Kediri telah berdiri lama dan memiliki perkembangan yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pembiayaan yang dimiliki BMT Rahmat Semen Kediri:

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan BMT Rahmat Semen Kediri
Tahun 2020-2022

No	Sistem Pembiayaan	Tahun	Jumlah Anggota	Omzet
1	Pembiayaan Mudharabah	2020	105	3.212.000
		2021	98	2.781.000
		2022	115	4.350.000
	Jumlah			10.343.000
2	Pembiayaan Musyarakah	2020	120	3.342.000
		2021	135	4.785.000
		2022	129	5.675.000
	Jumlah			13.802.000
3	Pembiayaan Murabahah	2020	154	6.615.000
		2021	189	7.898.000
		2022	291	8.358.000
	Jumlah			22.871.000
4	Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil	2020	75	2.120.000
		2021	86	1.301.000
		2022	97	2.230.000
	Jumlah			5.651.000
5	Pembiayaan Qardhul Hasan	2020	65	1.156.000
		2021	88	1.352.000
		2022	96	1.476.000
	Jumlah			3.984.000

Sumber : Hasil Observasi (data diolah), 2023.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah lebih mendominasi dibandingkan dengan akad-akad yang lain. Hal tersebut membuktikan bahwa pembiayaan murabahah lebih diminati oleh masarakat dan di BMT Rahmat Semen Kediri digunakan untuk mempertahankan profitabilitas dan

efisiensi serta pengelolaan risiko pembiayaan, akan lebih memaksimalkan pembiayaan dengan akad murabahah dibandingkan akad-akad yang lain. Murabahah sendiri merupakan pembiayaan yang diawal akad jual beli barang serta menjelaskan harga beli dan untung yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Penerapan akad *murabahah* umumnya diikuti dengan angsuran bulanan pada saat melakukan pembayaran. Akan tetapi dilihat dari penghasilan utama petani baru akan diperoleh pada saat panen. Maka dari itu pihak BMT Rahmat Semen Kediri memberikan kemudahan kepada petani dalam pengembalian pembiayaan yaitu dengan sistem pembayaran cash tempo atau jatuh tempo pembayaran. Sistem *cash* tempo itu sama seperti pembayaran musiman, yang pembayarannya itu dilakukan pada saat panen yaitu 4 bulan sekali. Sistem pembayaran *cash* tempo atau jatuh tempo pembayaran adalah *payment due date* yaitu tanggal yang ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran atau transaksi. Adapun alasan pembiayaan murabahah antara lain: Keterlambatan pembelian pupuk dikarenakan terbatasnya modal, akan menghambat dan bisa saja terjadi gagal panen, ataupun dapat mengurangi produktivitas tanaman yang turun. Ketepatan tempo saat mendapatkan modal bisa menjadi solusi yang tepat bagi petani.⁶

Syarat khusus bagi petani yang ingin meminjam modal di BMT Rahmat Semen Kediri hanya menggunakan pembiayaan murabahah. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Ibu Eny Nurhayati ketua dari BMT Rahmat Semen Kediri melalui wawancara, bahwa adanya pembiayaan murabahah mampu membantu kekurangan

⁶ Observasi di BMT Rahmat Semen Kediri pada 12 Mei 2023.

modal petani untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya. Maka pihak BMT sanggup memberikan modal karena petani umumnya tidak 100% meminjam modal namun meminjam hanya untuk tambahan modal yang kurang. Pada saat pengambilan keuntungan maka dari BMT menyampaikan diawal perjanjian tentang harga beli barang dan menjelaskan jumlah keuntungan yang dimasukkan oleh biaya tersebut tanpa adanya unsur pemaksaan.⁷

Pembiayaan murabahah pada sektor pertanian pada anggota BMT Rahmat Kediri sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan, yaitu pupuk, obat-obatan, bahkan bibit tanam serta hal lain yang dapat membuat petani mudah dalam memenuhi kebutuhan saat bertani. Pendapatan tersebut yaitu uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, ataupun organisasi dalam bentuk gaji, upah, laba, bunga, sewa, dan komisis pada kegiatan yang telah dilakukan.⁸ Berikut jumlah anggota pembiayaan murabahah di BMT Rahmat Kediri untuk modal tani *cash tempo*:

Tabel 1.3
Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah di BMT Rahmat Semen Kediri untuk modal Tani *Cash Tempo*

Jenis transaksi	Tahun		
	2020	2021	2022
Murabahah	154	189	291
Jenis transaksi	Bibit, Pupuk, Dan Obat-Obatan Tanaman	Bibit, Pupuk, Dan Obat-Obatan Tanaman	Bibit, Pupuk, Dan Obat-Obatan Tanaman

Sumber: Data Diolah 2023

⁷ Adiwarmam A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 113.

⁸ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013), 230.

Dari tabel tersebut adalah data anggota BMT Rahmat Semen Kediri yang melakukan pembiayaan untuk tambahan modal tani karena modal tani yang kurang seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan tanaman. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan murabahah pada modal tani mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut menunjukkan minat para petani yang tinggi melakukan pembiayaan murabahah pada modal tani. Berikut beberapa data pelaporanya:

Tabel 1.4
Laporan Realisasi Pembiayaan di BMT Rahmat Semen Kediri *Murabahah*
Modal Tani *Cash Tempo*

Tahun	Nama	Pinjaman Pembiayaan	Pendapatan Petani
2020	1. Nuraini	1.000.000	2.000.000
	2. Tian Silawati	1.500.000	2.500.000
	3. Lia Ismawati	2.000.000	3.000.000
2021	1. Mardiana	2.500.000	3.500.000
	2. Irawan	3.000.000	5.000.000
	3. Noviyanto	3.500.000	6.000.000
2022	1. Budiyo	4.000.000	7.500.000
	2. Suparman	4.500.000	8.000.000
	3. Eko Noviyanto	5.000.000	9.500.000

Sumber: Data Diolah 2023

Tabel diatas merupakan data anggota BMT yang mengajukan pinjaman berupa tambahan modal tani, artinya anggota BMT tidak 100% meminjam modal sepenuhnya kepada BMT Rahmat Semen Kediri, melainkan meminjam karena modal tanam yang kurang. Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa tidak selamanya semakinbesar pembiayaan yang dipinjam oleh anggota BMT maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan para petani. Sedangkan seharusnya semakin besar

modal atau faktor produksi yang dimiliki oleh individu atau perusahaan maka cenderung pendapatan yang diterima juga semakin tinggi

Produk murabahah yang ada di BMT Rahmat Semen Kediri dinilai mudah, cepat, dan efisien oleh petani sebagai cara pembiayaan salah satunya untuk pembiayaan pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo*. Setelah anggota BMT mendapat tambahan permodalan dari BMT Rahmat Semen Kediri berupa barang yang dibutuhkan oleh anggota BMT, usaha tanam anggota BMT menjadi bertambah dan pendapatannya pun ikut meningkat. Barang yang dibutuhkan anggota BMT seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan tanaman.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah pada Sektor Pertanian Melalui Sistem *Cash Tempo* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota BMT Rahmat Semen Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* pada BMT Rahmat Semen Kediri?
2. Bagaimana peran pembiayaan murabahah pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada BMT Rahmat Semen Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* pada BMT Rahmat Semen Kediri.
2. Untuk menjelaskan peran pembiayaan murabahah pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BMT Rahmat Semen Kediri.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam dunia kerja. Juga dapat mengetahui peran pembiayaan murabahah pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi sebagai referensi atau pengembangan ilmu dalam peran pembiayaan murabahah pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Luluk Fikriyah (2018) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan skripsi yang berjudul “Sistem Dan Prosedur Akad Murabahah Pada Pembiayaan Rumah Sehat (PARAS) Di KSPPS BMT Al-

Hikmah Cabang Gunungpati”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *field research*, serta sumber data yang didapat data primer maupun sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di KSPPSBMT AL-Hikmah cabang Gunungpati dapat disimpulkan sebagai berikut : anggota yang ingin mengajukan pembiayaan rumah sehat (*paras*) harus mengikuti sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak BMT AL Hikmah cabang Gunungpati untuk menilai anggota pembiayaan rumah sehat dengan 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition*). Perkembangan produk pembiayaan rumah sehat (*paras*) mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.⁹

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objeknya, dan membahas pembiayaan rumah sehat dengan 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition*) sedangkan pada penelitian ini membahas peran pembiayaan murabahah pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas akad murabahah pada BMT.

2. Penelitian oleh Syifa Awaliyah (2018) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan memecahkan suatu kasus kesesuaian syariah terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-

⁹ Luluk Fikriyah, *Sistem Dan Prosedur Akad Murabahah Pada Pembiayaan Rumah Sehat (PARAS) Di KSPPS BMT AL-Hikmah Cabang Gunungpati*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Taqwa Pinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melihat bahwa pembiayaan murabahah itu sudah sesuai syariah atau belum bisa dilihat dari skemanya atau alurnya dalam melaksanakan akad. Jika salah satu syarat atau rukun akad tidak terpenuhi maka dianggap merupakan jual beli yang tidak sah. Pada dasarnya masih banyak BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang belum sesuai dengan aturan syariah.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objeknya, dan membahas rukun akad sedangkan pada penelitian ini membahas peran pembiayaan murabahah pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas akad murabahah pada BMT.

3. Penelitian oleh Muhammad Taufiq (2018) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Pembayaran Murabahah Untuk Produk Properti Pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif atau kajian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah ketentuan penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah untuk produk properti dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam pembiayaan ini keuntungan yang akan diperoleh bank ditentukan di muka dan disepakati bersama oleh pihak nasabah dan pihak bank atas dasar suka sama suka. Dalam hal ini tidak boleh ada pihak yang merasa

¹⁰ Syifa Awaliyah, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

rugi atau dirugikan. Para teoritis perbankan Islam berargumen, perbankan Islam harus didasarkan pada *Profit and Loss Sharing* (PLS), bukan berdasarkan bunga. Namun, dalam prakteknya, bank-bank Islam sejak awal telah menemukan bahwa perbankan berdasar PLS adalah sulit untuk diterapkan karena penuh risiko dan tidak pasti.¹¹

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objeknya, dan membahas pembiayaan murabahah untuk produk properti sedangkan pada penelitian ini membahas peran pembiayaan murabahah pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas akad murabahah.

4. Penelitian oleh Siti Nurratih Mustikasari (2019) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya)”. Jenis penelitian ini yaitu *field research* atau penelitian lapangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini yaitu, Penerapan Implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) di BSM KC Bandar Jaya adalah bahwa peran bank sebagai penyedia dana yang memberikan pembiayaan kepada pemohon yang ingin melakukan pembiayaan pemilikan rumah dan dalam penentuan objek *akad*, nasabah diberikan kebebasan dalam memilih akad apa

¹¹ Muhammad Taufiq, *Analisis Sistem Pembayaran Murabahah Untuk Produk Properti Pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya, dalam perspektif ekonomi Islam bahwa sistem angsuran yang diterapkan BSM KC Bandar Jaya itu telah sesuai dengan Islam. Pembayaran ini dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu kemampuan bayar calon nasabah yang telah disepakati bersama antara pihak Bank dengan Nasabah.¹²

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objeknya, dan membahas penerapan implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) sedangkan pada penelitian ini membahas peran pembiayaan *murabahah* pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas akad *murabahah*.

5. Penelitian oleh Nurul Izzah (2018) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Muamalat iB Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo”. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) Muamalat iB di BMI Cabang solo menggunakan akad *murabahah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor *ekstern* dan faktor *Intern*. Upaya yang dilakukan oleh BMI Cabang Solo dalam menyelesaikan

¹² Siti Nurratih, *Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

pembiayaan bermasalah dengan cara *resheduling* (penjadwalan ulang) dan *restructuring* (mengubah struktur pembiayaan) serta melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS).¹³

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objeknya, dan membahas akad murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) sedangkan pada penelitian ini membahas peran pembiayaan murabahah pada sektor pertanian melalui sistem *cash tempo* untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas akad murabahah.

¹³ Nurul Izzah, *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Muamalat iB Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018.